



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberian kredit usaha mikro bagi masyarakat perlu dilakukan penambahan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, penentuan dan perubahan besarnya modal dasar bank perkreditan rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa salah satu bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman adalah pengalokasian laba dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerahKabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Modal PD BPR Bank Sleman bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
 - (2) Modal PD BPR Bank Sleman merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan bulan April 2013 telah disetorkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar upiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal daerah yang belum dipenuhi sebesar Rp60.000.000.00,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku atau sampai dengan tahun 2017;
 - b. penyertaan modal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. tahun anggaran 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 2. tahun anggaran berikutnya jumlah penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Laba bersih PD BPR Bank Sleman yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah : 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum : 15% (lima belas persen);
 - c. cadangan tujuan : 10% (sepuluh persen);
 - d. dana kesejahteraan : 10% (sepuluh persen);
 - e. jasa produksi : 10% (sepuluh persen);
 - f. *corporate social responsibility* : 5% (lima persen).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tujuannya untuk memperkuat modal.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Penggunaan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Sleman, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Penggunaan *corporate social responsibility* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Pelaksanaan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN

I. UMUM

Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam rangka peningkatan pelayanan pemberian kredit usaha mikro bagi masyarakat perlu melakukan penambahan modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman. Penambahan penyertaan modal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas badan usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, dan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain hal tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman perlu menetapkan alokasi laba dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Pelaksanaan penyertaan modal di tahun 2013 dialokasikan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 81